

Quo Vadis Haluan Negara Indonesia kedepan?

¹Made Subawa

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
madesubawafhunud@gmail.com

²I Gede Yusa, ³Bagus Hermanto, ⁴I Putu Putra Widiarista, ⁵Anak Agung Made Ngurah Panca Septiadi

²Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
gd_yusa@unud.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
bagushermanto9840@gmail.com

⁴Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
widiarista@gmail.com

⁵Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
septiadi@gmail.com

Abstract—Adapun usulan penelitian ini akan berfokus terhadap pengaturan haluan negara pasca Amandemen UUD NRI 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengadopsi keberadaan haluan negara mengacu pada praktik Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR namun bergeser menjadi undang-undang dan peraturan presiden beserta peraturan daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini menjadi persoalan ketatanegaraan akibat ketidaksinkronan, ketidaksinambungan dan tidak komprehensifnya perencanaan pembangunan nasional dengan haluan negara yang ada saat ini. Tujuan tulisan ini adalah mengkaji dan membangun model haluan negara yang tepat menurut pendekatan historis ketatanegaraan dan juga pendekatan teoritis perihal penempatan haluan negara kedepan. Usulan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil yang ditemukan bahwa Ketetapan MPR masih relevan dijadikan opsi model haluan negara yang dapat dibenarkan baik dari aspek historis dan aspek teoritis. Perencanaan pembangunan nasional harus ditempatkan pada aturan pokok negara yang substansinya mencakup pokok-pokok arah pembangunan nasional dan akhirnya menjadi haluan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Usulan penelitian ini perlu menegaskan penempatan posisinya dalam ranah akademis untuk mengkaji persoalan yang muncul sebagai resultan terhadap mekanisme yang telah disusun saat ini/berlaku dalam sistem legislasi nasional, dan sebagai masukan keilmiah diperlukan perbaikan terhadap kondisi eksisting saat ini dengan kajian akademis yang memberikan suatu penataan rekomendatif terhadap haluan negara khususnya kaitan dengan perencanaan pembangunan hukum nasional yang komprehensif dan sinergitas. Penelitian ini merupakan riset yang berfokus pada taraf prinsip dasar, formulasi konsep, dan pembuktian konsep/proof of concept.

Kata Kunci— Haluan Negara; Pergeseran Paradigma; Sistem Ketatanegaraan Indonesia

I. PENDAHULUAN

Indonesia, yang menjadi salah satu developing countries dengan posisi sebagai upper-middle income countries sebagaimana lazimnya the Third World Countries (Negara Dunia Ketiga) secara sadar menghadapi perkembangan dunia akibat globalisasi hingga revolusi industri 4.0 yang pada gilirannya mengharuskan setiap negara, termasuk Indonesia hadir dalam kerangka negara kesejahteraan melalui peran aktif (intervensi) pemerintah dalam melaksanakan tujuan negara, yakni diantaranya mensejahterakan kehidupan rakyat melalui sebuah perencanaan pembangunan

nasional . Sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengalami dinamika dari masa ke masa dalam rangka pemenuhan tujuan bernegara Indonesia yang luhur dalam Alinea Keempat Preambule UUD NRI 1945 baik dalam rangka melindungi segenap tanah dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (dalam konteks internal) maupun ikut serta dalam perdamaian internasional (dalam konteks eksternal).

Sistem pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sebelum amandemen terhadap UUD NRI 1945 dilaksanakan melalui garis-garis besar daripada haluan negara dan diberikan tafsir otentik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan merujuk pada Pasal 3 UUD 1945 (Pra-Amandemen) sebagai kewenangan konstitusional yang dijalankan MPR RI menyusun garis besar haluan nasional mengingat kedudukan Presiden saat itu selaku Mandataris MPR menurut kewenangan mandat dari MPR sehingga Presiden saat itu menjadi pelaksana amanat MPR RI termasuk dalam hal ini, melaksanakan garis besar haluan negara.

Praktik ketatanegaraan menunjukkan pada masa ini, GBHN dikukuhkan dengan instrumen hukum berupa Ketetapan MPR/S yang menjadi domain kewenangan MPR saat itu, sehingga eksistensi Ketetapan MPR/S dalam perundang-undangan nasional sangat fundamental diterjemahkan menjadi *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara) yang menjabarkan teknis-teknis dari *staatsfundamentalnorm* pada UUD 1945 dan menjadi landasan penjabaran pada tingkatan yang lebih rendah yakni *formellgesetz* berupa Undang-undang sebagai terjemahan dari garis kebijakan pembangunan dalam Tap MPR terkait GBHN dalam Undang-undang sektoral oleh pemerintah [1].

Pasca amandemen terhadap UUD 1945 menjadikan UUD NRI 1945 hasil amandemen tersebut mengandung substansi yang lebih luas dibandingkan UUD 1945 serta menjadi landasan konstitusional terhadap pergeseran sejumlah paradigma ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam konteks kedudukan Presiden dan MPR serta hubungan antara MPR dengan Presiden dalam UUD NRI 1945. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara khususnya pasca Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan implikasi yuridis terhadap sistem pembangunan nasional [2], yang tidak lagi diarsiteki MPR namun telah sepenuhnya diberikan pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan Indonesia dengan kewenangan atributif untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan nasional, yang juga ditentukan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini juga diperkuat dengan kewenangan Presiden membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam bentuk Undang-undang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam bentuk Peraturan Presiden, mengingat perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan delegitimasi Ketetapan MPR/S yang pernah dibentuk dan telah mengalami peninjauan oleh MPR sendiri melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (Tap MPR Sapu Jagat) , walaupun kemudian Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU P3 memberikan penempatan Tap MPR dalam hierarki perundang-undangan, namun relevansinya hanya untuk memberikan kepastian hukum atas sejumlah Tap MPR/S yang masuk klasifikasi Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003.

Terjadi perubahan yang sangat revolusioner pasca amandemen UUD NRI 1945, yang mulanya menempatkan GBHN pada pra-amandemen UUD NRI 1945 dengan pemaknaan menjadi haluan negara dalam garis-garis besar, yang terefleksi sebagai pernyataan kehendak rakyat berlandaskan landasan idiil Pancasila (tujuan negara Indonesia pada Alinea Keempat Preambule UUD 1945) serta adanya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain pemaknaan secara umum, ternyata GBHN juga dapat dilihat dalam artian formal dan materil, dalam artian formal, GBHN diartikan sebagai salah satu tugas MPR menurut Pasal 3 UUD 1945, sedangkan dalam artian materil, GBHN hanyalah pokok-pokok daripada langkah-langkah yang harus dilaksanakan pemerintah.

II. METODE DAN PROSEDUR

Penelitian hukum ini didasarkan pada Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan berkenaan dengan kebijakan hukum Haluan negara Indonesia kedepan. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis [3]. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai sebuah penelitian hukum (*as a legal research*), yakni sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, penelitian hukum yang digunakan yakni model penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mencitrakan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif [4], berfokus pada hukum sebagai norma [5] atau suatu sistem norma atau hierarki peraturan perundang-undangan yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum lainnya, dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta di dukung bahan hukum informatif. Pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan


pada tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder atau bahan hukum dan bertujuan untuk mencari kaidah dan norma dengan metode penemuan hukum dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Model Kebijakan Haluan Negara dari Masa ke Masa di Indonesia

Pembangunan nasional di Indonesia dalam hal ini disusun dengan basis sebuah rencana (*het plan*) [6] dalam wujud Haluan Negara yang dinamakan garis-garis besar daripada haluan negara [7], dalam praktiknya pada berlakunya UUD 1945 dipergunakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPRS maupun MPR dalam Ketetapan MPR/S dan pasca berlakunya UUD NRI 1945 pasca amandemen [8].

Pergeseran dan perubahan ketatanegaraan Indonesia juga menjadikan garis-garis besar daripada haluan negara dihapuskan sehingga diganti dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya memuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional masing-masing diatur dalam wujud Undang-undang dan Peraturan Presiden [9]. Berikut adalah kajian historis ketatanegaraan yang terbagi sebagaimana visualisasi gambar 1 sebagai anotasi dinamika haluan negara Indonesia dalam pembangunan nasional dari masa ke masa.



GAMBAR 1. HALUAN NEGARA DALAM LINTASAN SEJARAH

Bilamana ditelusuri kembali, menurut fakta sejarah tersebut dapat dilihat bahwa haluan negara Indonesia telah mengalami perjalanan cukup panjang berdasarkan garis-garis besar daripada haluan negara menurut GBHN dalam bentuk hukum Tap MPRS maupun Tap MPR. Perubahan UUD NRI 1945 mendorong delegitimasi GBHN dan Tap MPR sehingga alternatif model haluan pembangunan negara Indonesia didasarkan pada RPJPN dalam bentuk Undang-undang dan RPJMN dalam bentuk Peraturan Presiden, dan tentunya praktik ketatanegaraan tersebut dapat dicermati perbedaan signifikan antara GBHN dengan RPJPN/RPJM sebagai berikut:

GBHN	RPJM/RPJP
<input type="checkbox"/> Disusun oleh semua kalangan yang merepresentasikan masyarakat Indonesia	<input type="checkbox"/> Disusun dari visi dan misi Pasangan Calon
<input type="checkbox"/> Melibatkan banyak pihak	<input type="checkbox"/> Didominasi oleh Pejabat Perencana (Bappenas, Bappeda)
<input type="checkbox"/> Tidak bias Pemilu	<input type="checkbox"/> Bias Pemilu
<input type="checkbox"/> Tidak bias Kampanye	<input type="checkbox"/> Bias Kampanye
<input type="checkbox"/> Tidak Eksekutif Sentris	<input type="checkbox"/> Eksekutif Sentris
<input type="checkbox"/> Komprehensif	<input type="checkbox"/> Tidak komprehensif
<input type="checkbox"/> Berdasarkan TAP MPR	<input type="checkbox"/> Berdasarkan Undang-undang
<input type="checkbox"/> Pembangunan pusat dan daerah selaras	<input type="checkbox"/> Pembangunan pusat dan daerah berbenturan

GAMBAR 2. PERBANDINGAN GBHN DENGAN RPJPN/RPJM

Dengan demikian apabila kita amati lebih lanjut, secara substansi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dinilai masih mengandung banyak kelemahan:

1. RPJP Nasional 2005-2020 sebagaimana ditetapkan dengan UU 17/2007 dalam konsideran menimbang maupun dasar hukum sama sekali tidak menyinggung eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Padahal sesuai Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 disebutkan bahwa TAP MPR VII/MPR/2001 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Dalam Lampiran UU 17/2017 yang berisi dokumen RPJPN memang menyebut TAP MPR VII/MPR/2001 sebagai landasan operasionalnya, namun hal tersebut tidak dilanjutkan dengan mengambil konsep TAP MPR tersebut yang membagi visi Indonesia di masa depan menjadi visi ideal, visi antara (sampai 2020) [10], dan visi lima tahunan.
2. RPJM Nasional sangatlah bersifat executive centris yaitu menganggap bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara hanyalah oleh Presiden sebagai kepala eksekutif [11]. Padahal dalam UUD 1945 secara nyata disebutkan terdapat lembaga-lembaga negara lainnya yang mewakili cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif yang juga memerlukan haluan dalam menjalankan wewenangnya agar dapat mencapai tujuan pembentukan negara republik Indonesia. Akibatnya cabang-cabang kekuasaan dalam negara seperti tidak terhubung yang satu dengan yang lain dan terkesan berjalan sendiri-sendiri.
3. Dalam penyusunan RPJM Nasional yang disusun Presiden berdasarkan visi dan misinya, kendatipun ternyata ada substansi RPJM yang berbeda atau dikurangi atau mungkin lebih luas dari yang ditetapkan dalam RPJP, tidak ada satu pun ketentuan di dalam UUD atau undang-undang lainnya yang melarang hal tersebut [12].
4. Tidak ada akuntabilitas Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan utamanya dalam menjalankan program pembangunan mengingat UUD 1945 sama sekali tidak mengatur alat pertanggungjawaban DPR kepada publik kecuali melalui Pemilu tiap 5 (lima) tahun.
5. Terdapat fakta, bahwa visi, misi dan program kerja Presiden terpilih (yang selanjutnya disusun sebagai RPJM Nasional) ternyata dalam beberapa hal (menyangkut materi dan arah pencapaian program) berbeda dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) terpilih. Maka, dapat terjadi perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada Kepala Daerah yang memiliki RPJM Daerah yang tidak sesuai, atau bahkan bertentangan dengan RPJM Nasional yang sudah ditetapkan.
6. Implementasi RPJM Daerah yang tidak sesuai dengan RPJM Nasional dan RPJP Daerah sekalipun sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah apabila dicermati juga tidak memiliki konsekuensi 'pertanggungjawaban' dari Kepala Daerah.

Dapat kita lihat setidaknya terdapat beberapa keunggulan adanya GBHN terhadap sistem ketatanegaraan dibandingkan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) [13], yakni:

1. Keunggulan instrumental GBHN sebagai dokumen penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dapat mengkonsolidasi fungsi lembaga negara secara bersamaan agar bersinergis dalam satu desain sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Dengan menuangkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional ke dalam dokumen hukum GBHN, maka ada kepastian ukuran atau parameter dan konsistensi dalam setiap penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan nasional mulai dari pusat hingga daerah. GBHN dirumuskan dan ditetapkan oleh MPR untuk selanjutnya dimandatkan kepada Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk dilaksanakan.
3. GBHN secara substantif mengandung penetapan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional serta pembangunan daerah secara menyeluruh diberbagai sektor. Semua lembaga negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus mengacu pada GBHN di dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu GBHN dapat menjadi dokumen acuan bagi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD terhadap kinerja Presiden dan DPRD terhadap kepala daerah.
4. GBHN berfungsi sebagai haluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan masyarakat untuk berperan serta dalam pemerintahan dan pembangunan, melakukan pengawasan dan menuntut

pertanggungjawaban publik (public accountability) atas kinerja, tidak saja Presiden dan kepala daerah, akan tetapi juga terhadap para penyelenggara negara di berbagai lembaga negara lainnya.

5. Di dalam GBHN, juga dirumuskan pokok-pokok kebijakan nasional bagi lembaga-lembaga negara kewenangannya bersumber dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar seperti, DPR, DPD, BPK, MA dan MK juga merupakan lembaga pelaksana haluan negara yaitu GBHN. Dengan dirumuskan pula kebijakan pokok lembaga-lembaga negara lainnya makan harmonisasi dan kesinambungan pembangunan dapat berjalan.

b. *Pemikiran Rekomendatif*

Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui keputusannya, yaitu dalam Keputusan MPR RI No. 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, menyatakan adanya beberapa aspirasi dalam masyarakat, yakni salah satunya adalah melakukan reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan model Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai haluan penyelenggaraan Negara. Keberadaan “haluan negara” dalam pembangunan nasional menjadi penting, guna mengarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan [14].

Secara umum terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Harus ada penegasan bahwasanya Haluan Negara merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan syarat Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan keanggotaannya merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan politik, daerah dan golongan.
2. Adanya bentuk kejelasan bentuk Haluan Negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yakni dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Sumber pengaturan Haluan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar;
4. Haluan Negara harus berisikan secara jelas mulai dari konsepsi sampai dengan bagaimana mengimplementasikannya.
5. Adanya kesamaan visi antar cabang kekuasaan, sehingga dalam proses pembuatannya harus melibatkan Presiden sebagai pelaksana dalam semacam suatu forum konsultasi.

IV. KESIMPULAN

Haluan Negara semacam ini akan bersifat lebih netral dari kepentingan politik sesaat, namun menjadi lebih terfokus pada perencanaan menuju cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam tujuan Negara. Melalui Haluan Negara yang bersifat komprehensif dan mengikat seluruh elemen masyarakat dan lembaga Negara, maka wajar apabila tiap tiap lembaga Negara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Udayana cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berkenan mendukung dalam pembiayaan penelitian dalam skema Hibah Unggulan Program Studi, serta mendorong keberhasilan penelitian ini dalam mencapai seluruh tahapan proses penelitian yang dituang dalam roadmap penelitian dan jadwal sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mietzner, Marcus. "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: the Role of the Constitutional Court." *Journal of East Asian Studies* 10.3 (2010): 397-424.
- [2] Jimly Asshiddiqie, 2023, *Haluan Konstitusi Bernegara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [3] Andri Gunawan Wibisana, 2019, *Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 471-496, h. 472-473.
- [4] Nafay Choudhury, 2017, *Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations In The Afghan Courtroom*. *Asian Journal Of Law And Society*, Volume 4, Issue 1, 229-255, DOI: 10.1017/Als.2017.2, p. 231.
- [5] Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, h. 24-25.
- [6] Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani. "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice." *The Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 425-450.
- [7] Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkohorensi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- [8] Susanto, Mei. "Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.3 (2017): 427-445.
- [9] Sudirta, I. Wayan. "Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Yuridis* 7.2 (2020): 258.
- [10] Hermanto, Bagus. "Discover future prospect of Indonesia criminal law reform: Questioning adat criminal law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks." In Paper was presented at International Seminar Udayana University and University of Melbourne, vol. 17, pp. 1-20. 2021.
- [11] Astaryani, Ni Luh Gede, Bagus Hermanto, Rosino da Cruz, and Fifiana Wisnaeni. "Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia." *Law Reform* 19, no. 2 (2023): 248-269.
- [12] Subawa, Made, et.al. 2023, "Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pnacasila dalam Penguatan dan Pembinaan Pembentukan Undang-undang di Indonesia" Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- [13] Soesatyo, Bambang. "The Urgency Of The Staples Of State Policy As A Legal Umbrella For The Sustainable Development Implementation To Face The Industrial Revolution 5.0." *Central Asia & the Caucasus* (14046091) 23, no. 1 (2022).
- [14] Hermanto, Bagus, Asrul Ibrahim Nur, and Made Subawa. "Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi." *The Theory and Practice of Legislation* (2024): 73-99